

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Praktek fidusia sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan benda bergerak. Berbeda dengan jenis jaminan benda bergerak lainnya seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Fidusia) keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal sebagai putusan Bier Brouwerij Arrest, dimana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.¹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrument fidusia. Beberapa yurisprudensi yang patut dicatat adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1500K/Sip/1978 atas perkara BNI 1946 melawan Fa Megaria yang mengakui fidusia sebagai suatu instrument jaminan.²

Pada masa itu fidusia merupakan instrument jaminan yang kurang dapat diandalkan di mata para kreditur. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu standar baku mengenai syarat formal penjaminan fidusia dan tidak adanya hak prioritas yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia. Terlebih lagi tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia.

Suatu benda bergerak dapat difidusiakan berkali-kali kepada kreditur yang berbeda, sehingga menyulitkan pada saat eksekusi hendak dilakukan atau benda bergerak lainnya yang dijaminan sudah dijual kepada pihak ketiga yang beritikad

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 37

² *Ibid*, hal. 118

baik. Sementara rezim hukum jaminan Indonesia pada saat itu tidak memberikan kekuatan hukum bagi penerima fidusia yang sah untuk mengambilnya kembali.

Disahkannya Undang-Undang Fidusia menyebabkan pembebanan fidusia menjadi lebih memiliki kepastian hukum. pasalnya status kreditur dijamin dengan adanya institusi pendaftaran yang berfungsi untuk mendata pembebanan fidusia guna mencegah terjadinya pembebanan ulang fidusia atas barang yang sama tanpa sepengetahuan penerima fidusia yang pertama.³

Dengan instrument ini, kreditur dapat membuka tangannya untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur hanya dengan jaminan berupa benda bergerak seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin, inventaris kantor seperti meja, kursi, alat elektronik, atau bahkan bahan baku yang disimpan dalam gudang debitur yang pada saat dijaminkan tetap dapat digunakan oleh debitur untuk menjalankan proses produksi. Selain itu tagihan baik yang sudah ada maupun yang baru akan diperoleh pada masa yang akan datang.

Kreditur tidak perlu khawatir karena selain memiliki hak preferensi sebagai kreditur sejenis, Undang-Undang Fidusia juga telah memberikan hak kepada penerima fidusia untuk melakukan parate eksekusi jika terjadi wanprestasi. Sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia telah dilengkapi dengan irah-irah “Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap barang yang dijaminkan atas kekuasaannya sendiri sebagai kreditur melalui pelelangan umum.⁴

Sebagaimana diuraikan diatas, fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan dalam pemberian kredit. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan/accessoir dari perjanjian kredit. Perjanjian fidusia tidak akan pernah ada tanpa adanya perjanjian kredit.

Dalam prakteknya dana yang dibutuhkan oleh calon debitur sangat besar sehingga tidak dimungkinkan untuk diberikan kredit oleh satu kreditur walaupun sebenarnya mungkin saja dapat diberikan. Hal ini disebabkan karena adanya

³ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*

⁴ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2) jo ayat (3)

ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. Oleh karena itu agar dana yang dibutuhkan dapat diberikan tanpa melanggar ketentuan tersebut maka dibentuklah suatu sindikasi diantara kreditur-kreditur. Pemberian kredit tersebut dinamakan dengan kredit sindikasi atau syndicated loan.

Stanley Hurn, memberikan definisi mengenai kredit sindikasi sebagai berikut :

*“A syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using common documentation and administered by a common agent.”*⁵

(Kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat dan ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama).

Dilihat dari definisi tersebut diatas, maka unsur-unsur kredit sindikasi mencakup antara lain :

- a. Dua atau lebih bank atau lembaga keuangan
- b. Didasarkan pada persyaratan yang sama bagi semua peserta sindikasi
- c. Menggunakan satu dokumen kredit yang sama
- d. Diadministrasikan oleh agen yang sama.

Mengingat kredit sindikasi melibatkan beberapa bank sebagai pemberi pinjaman atau penyedia dana terhadap suatu perusahaan tertentu sebagai debiturnya maka perlu dicermati siapa yang mengatur dan mengorganisasi serta mengkoordinasikan terlaksananya kredit sindikasi.

Dengan demikian, kredit yang diberikan oleh beberapa bank peserta sindikasi secara bersama-sama tetap saja merupakan kredit masing-masing para kreditur peserta sindikasi, sekalipun bersama-sama atau diwakili berdasarkan kuasa oleh agen, telah melakukan tindakan hukum yang sama, yakni menandatangani perjanjian kredit tetapi masing-masing hanya untuk sekedar bagian tertentu dari keseluruhan kredit seperti disepakati mereka.

Keuntungan bagi kreditur (bank) apabila memberikan kredit secara sindikasi antara lain, selain menghindari pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian

⁵ Stanley Hurn, *Syndicated Loan : A handbook for banker and borrower*, (England : Woodhead Faulkner, 1990), hal 1, dalam Fennieka Krstianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Jakarta : Minerva Athena Pressindo, 2009), hal. 5

Kredit dan juga dapat menekan risiko kredit karena analisis risikonya dilakukan oleh beberapa kreditur.

Dengan kata lain menghindari pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (*Legal Lending Limit* atau BMPK) yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selain itu walaupun bank tersebut cukup dan mampu memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar kepada debitur, bank tersebut tetap tidak bersedia sebagai satu-satunya kreditur pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman dalam jumlah yang kecil maupun besar tentu mempunyai risiko, semakin besar jumlah pinjaman semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh kreditur. Sehubungan dengan risiko tersebut tentunya kreditur pemberi pinjaman tidak mau menanggung risiko yang besar meskipun jaminan-jaminan telah diberikan oleh debitur. Oleh karenanya untuk berbagai risiko tersebut kreditur mengajak kreditur-kreditur lain untuk bersama-sama memberi pinjaman dalam jumlah yang besar kepada debitur atau perusahaan yang memerlukannya.

Kredit sindikasi tidak hanya sangat bermanfaat bagi debitur tetapi juga bagi kreditur. Bank sebagai kreditur selain dapat mengatasi masalah BMPK dan berbagi risiko dengan bank lain, juga dapat menjalin kerjasama dengan kelompok perusahaan yang biasanya mempunyai pilihan bank sendiri. Pendapatan bank meningkat melalui *fee based income* atau pendapatan yang berasal dari fee. Bank peserta sindikasi melalui *leaning process* dapat belajar dari bank peserta sindikasi yang lebih berpengalaman. Manfaat lainnya bagi bank yang belum dikenal di pasar sindikasi, akan mendapat pengibaratan panji-panji dimana bank akan mendapat banyak tawaran untuk ikut serta dalam sindikasi apabila telah dikenal dalam pasar sindikasi.⁶

Kredit sindikasi apabila ditinjau dari asal pembiayaannya dapat dibedakan menjadi offshore loan dan onshore loan, yang dijelaskan sebagai berikut :

⁶ Budhiono Budoyo, *Aspek Bisnis Dalam Pembentukan Kredit Sindikasi dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak Didalamnya*, Prosiding Ringkasan Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, (Jakarta : Kerjasama Pusat Pengkajian Hukum & Mahkamah Agung RI, 2003), hal. 12

1) Offshore loan.

Adalah pinjaman yang pembiayaannya berasal dari luar negeri. Dengan kata lain asal dari dana pinjaman tersebut adalah devisa yang beredar di luar negeri. Para krediturnya terdiri dari bank-bank asing/lembaga-lembaga keuangan asing yang beroperasi di luar negeri. Cabang dari bank/lembaga keuangan nasional yang beroperasi di luar negeri dimungkinkan untuk memberikan offshore loan, asalkan dananya benar-benar berasal dari devisa yang beredar di luar negeri.

2) Onshore loan

Adalah pinjaman yang dananya berasal dari dalam negeri dimana debitur berada. Para krediturnya terdiri dari beberapa bank/lembaga keuangan nasional. Akan tetapi cabang /lembaga keuangan asing dapat menjadi kreditur sindikasi dari suatu *onshore loan* dengan catatan dana yang dipinjamkannya benar-benar dari dalam negeri.

Kredit sindikasi yang pernah dilakukan antara lain adalah Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. Bank NISP Tbk, PT. Bank Permata Tbk, PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank Resona Perdania, dan PT. Bank Ekonomi Raharja dengan PT. Andalan Finance sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah).⁷ Selain itu Perjanjian Kredit Sindikasi antara PT. Bank Mega Tbk dan PT. Bank NISP Tbk, dengan PT. Buana Finance Tbk sebesar Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah).⁸

Di dalam pelaksanaan pemberian kredit sindikasi kepada perusahaan pembiayaan, beberapa diantaranya menjadikan piutang pembiayaan sebagai satu-satunya objek jaminan. Kredit tersebut sangat berisiko bagi kreditur sindikasi.

Walaupun sangat berisiko namun kredit tersebut tetap diberikan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan bisnis/komersial semata karena pada umumnya perusahaan pembiayaan tidak banyak memiliki benda tetap maupun benda bergerak namun memiliki prospek usaha yang bagus. Persaingan di dunia perbankan dalam hal ini penyaluran kredit menuntut bank-bank untuk lihai mencari peluang usaha

⁷ Bisnis Indonesia Online, <http://www.Bisnis.com>, NISP beri sindikasi Andalan Finance Rp. 100 miliar.

⁸ Antara Online, <http://www.antara.co.id>, Buana Finance Peroleh Tambahan Kredit Sindikasi dari NISP dan Mega.

yang menguntungkan. Membiayai modal kerja perusahaan pembiayaan dianggap dapat memberikan keuntungan.

Didasarkan pada uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi masalah adalah dalam pemberian kredit seringkali hanya mempertimbangkan aspek bisnis/komersial semata tanpa mempertimbangkan aspek hukum yang mendalam terutama mengenai perjanjian dan hukum jaminan (jaminan fidusia). Perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian fidusia yang merupakan bukti terjadinya ikatan/hubungan hukum antara para kreditur dengan debitur dimana didalamnya diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak seringkali dibuat dengan tidak hati-hati dan tidak cermat. Disamping itu, pinjaman yang telah dicairkan oleh debitur kemungkinan dapat tidak dikembalikan tepat pada waktunya bahkan tidak dikembalikan sama sekali. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya dari kreditur sindikasi agar pinjaman tersebut dapat dikembalikan.

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi belum tentu kreditur sindikasi dapat dengan mudah mengeksekusi jaminan tersebut karena objek jaminan merupakan benda tidak berwujud dan sangat banya jumlahnya. Selain itu, piutang tersebut oleh debitur mungkin saja telah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini dapat terjadi karena piutang tersebut tidak diberikan catatan/keterangan bahwa piutang tersebut telah dijaminkan secara fidusia. Debitur bisa saja mengklaim bahwa piutang tersebut tidak sedang dijaminkan secara fidusia sehingga debitur dapat mengalihkannya atau menjual kepada pihak lain. Disamping itu selain menyebabkan benda yang telah dijaminkan dapat dialihkan kepada pihak lain, tidak dapat diaksesnya pengumuman benda mana saja yang telah dijaminkan secara fidusia juga telah menyebabkan benda yang dijaminkan dapat dijaminkan kembali secara berulang-ulang untuk kepentingan pihak lain.

Dalam penelitian ini akan dibahas pemberian kredit sindikasi kepada perusahaan pembiayaan yang menjadikan piutang pembiayaan sebagai satu-satunya objek jaminan. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas maka pemberian kredit sindikasi bagi PT. Buana Finance Tbk, yang pernah melakukan perjanjian kredit sindikasi dengan kreditur-krediturnya. Jadi penulis mengkaji dan menganalisis

perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian jaminan fidusia antara kreditur (bank) peserta sindikasi dengan perusahaan pembiayaan tersebut.

I.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian tesis ini sebagai berikut :

- 1) Apakah upaya yang dilakukan oleh kreditur sindikasi (bank peserta sindikasi) agar hak-haknya dapat dilindungi ?
- 2) Apakah hambatan dan solusi jika terjadi wanprestasi dalam kredit sindikasi ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan kreditur sindikasi agar hak-haknya dilindungi dalam perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian jaminan fidusia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan berlaku.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan solusi jika terjadi wanprestasi dalam penerapan perjanjian sindikasi.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

- a. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat umumnya dan mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dalam hukum perbankan khususnya pengetahuan perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian jaminan fidusia.

- b. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terlihat dalam pemberian kredit, yaitu antara pihak bank dalam hal ini divisi kredit dan manajemen risiko, pemohon kredit/debitur, notaris dan konsultan hukum.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Berbicara tentang perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian jaminan fidusia maka penelitian ini didasarkan pada teori perjanjian.

Dasar hukum dari perjanjian kredit sindikasi adalah Pasal 1320 KUH Perdata juncto Pasal 1338 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut sudah sah dan mengikat apabila telah memenuhi empat syarat, yakni :

- a. Adanya kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal. Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang disebut dengan asas konsensualitas, artinya perjanjian mengikat apabila telah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.

Selain itu berlaku pula asas kebebasan berkontrak dimana diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh undang-undang kepada para pihak dalam perjanjian untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah bunyi Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain.

Pencantuman kata-kata kesepakatan pinjam meminjam di dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit bank adalah hubungan kontraktual antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur) yang berbentuk pinjam meminjam.

Secara garis besar kerangka perjanjian sindikasi mencakup antara lain :⁹

⁹ Fennieka Krstianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Jakarta : Minerva Athena Pressindo, 2009), hal. 16-18

- 1) Definisi, memberikan definisi/penggunaan istilah yang akan berlaku untuk seluruh perjanjian.
- 2) Fasilitas kredit, mengatur tentang jumlah pinjaman, mekanisme pinjaman, dan mekanisme pembayaran bunga, biaya dan pinjaman.
- 3) Perlindungan penghasilan, berisikan ketentuan mengenai pajak dan/atau peningkatan biaya karena ketidakabsahan suatu keadaan.
- 4) Biaya dan ongkos, berisi ketentuan mengenai pengaturan biaya atas penyiapan dan negosiasi perjanjian kredit sindikasi, termasuk imbalan bagi konsultan hukum, notaris, penilai dan asuransi; pemotongan dan pemeliharaan rekening untuk pembayaran biaya/ongkos.
- 5) Pernyataan dan jaminan, berisikan ketentuan yang mengatur mengenai hal ihwal terhadap debitur, perijinan, laporan keuangan, ketidaklalaian dengan kreditur, serta tidak sedang berperkara/tidak ada tuntutan.
- 6) Janji-janji positif, berisikan janji-janji dari debitur mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur, seperti janji untuk menggunakan pinjaman khusus sesuai dengan tujuan dimohonkan kredit, untuk memelihara usaha, untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan aturan, dan untuk ikut serta dalam asuransi/menutup asuransi.
- 7) Janji-janji negative, berisikan janji-janji mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditor yaitu melakukan merger, akuisisi atau penjualan harta debitur, melakukan tindakan yang tidak wajar, melakukan perubahan susunan direksi/komisaris dan bagi dividen.
- 8) Prasyarat-prasyarat, berisikan ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kreditur memberikan pinjaman seperti menyerahkan dokumen yang diminta dan agunan telah ditandatangani.
- 9) Peristiwa kelalaian, berisikan ketentuan-ketentuan mengenai peristiwa apa saja yang merupakan kelalaian, seperti lalai membayar, pernyataan tidak benar, dituntut pailit, agunan menjadi tidak sah, terjadi keadaan atau peristiwa yang materiil yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan pembayaran/pengembalian pinjaman.

- 10) Pengangkatan agen fasilitas dan agen pemegang benda jaminan, berisikan ketentuan-ketentuan mengenai penentuan korum para kreditur agar agen fasilitas sah bertindak untuk dan atas nama para kreditur, agen fasilitas/agen pemegang benda jaminan tidak bertanggung jawab atas analisa kredit atas penilaian kredit, agen fasilitas atau agen pemegang benda jaminan dapat secara sendiri-sendiri memberikan kredit kepada debitur, dan penggantian agen fasilitas atau agen pemegang benda jaminan.
- 11) Hal-hal lain, berisikan ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme perubahan perjanjian, persetujuan pengalihan, alamat korespondensi, pilihan hukum dan domisili, serta pemisahan janji yakni apabila karena suatu hal pasal tidak dapat diberlakukan maka pasal lain masih tetap berlaku.

Dengan melihat kerangka perjanjian sindikasi diatas maka dalam kredit sindikasi biasaya mencakup beberapa perjanjian seperti :¹⁰

- a. Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi
- b. Perjanjian Keagenan Penjaminan
- c. Perjanjian Pembagian Jaminan di antara para kreditur dan debitur
- d. Perjanjian-perjanjian penjaminan
- e. Perjanjian penanggungan.

Peraturan perbankan mewajibkan perjanjian kredit dibuat dalam bentuk tertulis (akta) dan khusus untuk kredit sindikasi umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Dalam hal ini yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris.

Jadi kredit yang diberikan oleh beberapa bank peserta sindikasi secara bersama-sama, yang biasa disebut kredit sindikasi tetap saja merupakan kredit para kreditur peserta sindikasi, sekalipun mereka bersama-sama atau diwakili berdasarkan kuasa oleh *lead manager* atau *agent*, telah melakukan tindakan hukum yang sama yaitu menandatangani perjanjian kredit, tetapi masing-masing hanya

¹⁰ Arief Surowidjojo, *Op.Cit*, hal. 20-21

untuk suatu bagian tertentu dari keseluruhan kredit yang disepakati oleh mereka dan yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni *credere*, yang artinya percaya. Dalam bahasa Belanda, yakni *vertrouwen*, dan dalam bahasa Inggris yakni *believe, trust*, atau *confidence*.¹¹

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Tambahan perkataan imbalan atau pembagian hasil keuntungan menunjuk kepada bank yang menggunakan sistem bagi hasil, yakni bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.¹²

Perjanjian kredit bank adalah suatu proses perjanjian untuk mendapatkan peminjaman uang yang didahului dengan mengadakan permufakatan dan diakhiri dengan penyerahan. Momentum terjadinya dua hubungan hukum tersebut berbeda. Perjanjian kredit lahir pada saat ditandatangani formulir perjanjian kredit bank, yang memiliki sifat konsesuil-obligatori, sedangkan penyerahan uang (*levering*) menyusul kemudian setelah ada pernyataan dari bank bahwa nasabah debitur dibolehkan mengambil uang (pinjaman) yang sifatnya riil.¹³

Di dalam praktek pemberian kredit terutama yang dilakukan oleh bank selalu mensyaratkan adanya jaminan yang harus disediakan oleh pemohon kredit. Hal ini dilakukan agar bank memperoleh kepastian bahwa kredit yang diberikan akan dibayar kembali oleh pemohon kredit. Akan tetapi di dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan tidak disyaratkan bahwa pemberian kredit harus diikuti

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek serta Hambatan-Hambatannya Dalam Praktek di Medan*, (Bandung : Alumni, 1978), hal. 21

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹³ Tan Kamelo, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, 2 September 2006

dengan kewajiban bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan materiil maupun immateriil. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan hutang yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁴

Walaupun adanya jaminan bukanlah suatu keharusan namun demikian seperti yang dikemukakan diatas bahwa bank tetap meminta agunan dari pemohon kredit selain dari analisis itikad baik dan kemampuan pemohon kredit. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana memberikan definisi agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu lembaga jaminan yang banyak dipakai dalam praktek pemberian kredit oleh bank adalah jaminan fidusia. Jaminan ini tidak diatur dalam KUHPerdata, melainkan dikenal di Indonesia melalui pengakuan yurisprudensi dan dalam perkembangannya dikukuhkan dalam hukum positif, yakni dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam Undang-Undang Fidusia dibedakan secara tegas antara fidusia dengan jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda,¹⁵ sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan

¹⁴ Ibid, Pasal 8 Undang-Undang Perbankan

¹⁵ Ibid, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁶

Perjanjian jaminan selalu didahului perjanjian lain yang menjadi pokoknya. Dalam hal ini perjanjian kredit. Oleh karena itu dalam membuat perjanjian jaminan, didalam perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas mengenai adanya jaminan sehingga adanya perjanjian jaminan adalah pelaksanaan dari perjanjian pokoknya. Sebelum suatu kredit dilunasi seluruhnya, debitur tidak diperbolehkan menjual, melepaskan, atau menjaminkan kembali barang-barang yang dijadikan jaminan.

Perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian jaminan fidusia merupakan salah satu jenis perjanjian. Sebagaimana perjanjian lainnya maka dalam pembuatannya harus sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memberikan kredit, kreditur harus memiliki keyakinan bahwa pinjaman yang telah diberikan dapat dikembalikan seluruhnya oleh debitur, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pemberian kredit sindikasi dengan jaminan fidusia piutang memiliki risiko yang besar. Oleh karena itu diperlukan analisa yang mendalam dari kreditur agar risiko yang dialami tidak terlalu besar. Ketidacermatan dan kurang hati-hatian dalam membuat perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian jaminan fidusia dapat menyebabkan kerugian bagi kreditur.

Agar pemahaman atas masalah yang diteliti lebih terarah dan jelas maka perlu dipahami definisi konsep atas istilah-istilah terkait dengan pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁷
- b. Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditur atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitur, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat assesoir

¹⁶ Ibid, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁷ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

terhadap perjanjian pokoknya-berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang.¹⁸

- c. Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat dan ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh agen yang sama.
- d. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada umumnya bank
- e. Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang memiliki keterkaitan atau hubungan satu dengan lain, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; kerangka teori dan konseptual; dan sistematika penulisan.

Bab II Perjanjian Kredit Sindikasi dan Jaminan Fidusia. Bab ini terdiri atas dua bagian yakni perjanjian kredit sindikasi yang meliputi bahasan tentang prinsip-prinsip pemberian kredit; aspek hukum debitur; perjanjian pada umumnya; komposisi perjanjian kredit; pengertian kredit sindikasi; ciri-ciri utama kredit sindikasi; manfaat kredit sindikasi; dan proses pembentukan kredit sindikasi. Sedangkan bagian lain yakni perjanjian jaminan fidusia, meliputi pembahasan tentang jaminan pada umumnya; pengertian fidusia dan jaminan fidusia; sifat-sifat jaminan fidusia; lahirnya dan hapusnya jaminan fidusia; eksekusi jaminan fidusia; proses pembebanan jaminan fidusia.

Bab III Metode Penelitian

Bab IV Perlindungan Hak Kreditur dalam Perjanjian Kredit Sindikasi dan Jaminan Fidusia. Bagian menguraikan tentang ringkasan perjanjian; upaya yang dilakukan kreditur sindikasi, dan hal-hal yang diatur agar hak masing-masing kreditur sindikasi dapat terlindungi.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Bandung : Penerbit Airlangga, 2013), hal. 8

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, yang dapat penulis berikan bagi pembaca.

